



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik -, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di -, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang secara *e-court* dalam register Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Kph, tanggal 9 Oktober 2024 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 1 April 2021
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di Kediaman milik Pemohon yang beralamat di - Sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan tidak dikaruniai seorang anak;

Halaman 1 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 291/Pdt.G/PA.Kph tanggal 16 Januari 2023 dengan Akta Cerai Nomor - yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kepahiang pada 16 Januari 2023;
5. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah rujuk kembali pada tanggal 7 Maret 2023 berdasarkan dalam Buku Pencatatan Rujuk nomor: -;
6. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis kurang lebih selama 7 bulan, kemudian pada bulan November 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak pernah mau mendengarkan kata-kata Pemohon;
  - b. Termohon sering berpergian tanpa seizin Pemohon;
  - c. Termohon tidak suka jika diberi nasehat oleh Pemohon;
8. Bahwa, pada tanggal 22 November 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran berawal dari Pemohon mendapat aduan dari teman bahwa Termohon membicarakan hal yang jelek-jelek tentang Pemohon, hingga Pemohon bertanya langsung dengan Termohon namun tidak mengakui hal tersebut hingga terjadilah perengkan yang menyebabkan Termohon keluar dari rumah, beberapa bulan kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon sedikit membaik namun Termohon dengan Pemohon masih pisah rumah hingga pada September 2024 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon menegur Termohon yang sering berpergian tanpa seizin dari Pemohon, Termohon yang tidak suka ditegur langsung marah balik hingga terjadi pertengkaran dan setelah kejadian tersebut Termohon memblokir nomor handphone Pemohon sampai dengan sekarang;
9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah pernah melakukan upaya untuk mendamaikan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan secara elektronik sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang dengan relaas panggilan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Kph, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Pemohon beracara secara elektronik (*electronic litigation*/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik di -;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK -, tertanggal 2 Maret 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor -, tertanggal 1 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Dokumen elektronik dengan format Pdf fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dan Termohon Nomor -, tertanggal 16 Januari 2023, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kepahiang, tanpa dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Dokumen elektronik dengan format Pdf fotokopi Pemberitahuan Rujuk Nomor atas nama Pemohon dan Termohon Nomor -, tertanggal 7 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -. Kabupaten Kepahiang, telah dinazegelen dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;

## B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di - Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah milik Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan tidak karunia anak;

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah bercerai lalu rujuk kembali, namun sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Termohon pulang ke -sampai dengan sekarang sedangkan Pemohon tetap tinggal di Kepahiang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, Saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi I**, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di - Timur Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah milik Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan tidak karuniai anak;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah bercerai lalu rujuk kembali, sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Termohon pulang ke -sampai dengan sekarang sedangkan Pemohon tetap tinggal di Kepahiang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, Saksi hanya tahu Pemohon dan

Halaman 5 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, sedangkan Pemohon tidak dapat menghadirkan bukti saksi yang lain di persidangan, maka Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Kph, tanggal 5 November 2024, yang amarnya sebagai berikut: "*Bismillahirrahmanirrahaim, Wallahi*, Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang tercantum dalam permohonan saya dan segala apa yang saya terangkan di persidangan adalah benar, dan saya menerima segala akibatnya apabila keterangan saya tidak benar serta saya siap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku";

Bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya dan telah mengucapkan sumpah tersebut di muka sidang;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti P.1 yang tidak dibantah oleh Termohon membuktikan tentang tempat tinggal Termohon, sehingga terbukti Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kepahiang secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan secara elektronik sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

## Beracara Secara Elektronik (E-Litigasi)

Menimbang, bahwa Pemohon beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pembacaan putusan dilakukan secara elektronik;

## Upaya Damai

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu perkara *a quo* termasuk pada perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon pada tanggal 1 April 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Halaman 8 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah memohon kepada Hakim agar mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generali* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon, karena menurut Pasal 311 RBg. Jo. Pasal 1925 KUHperd, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, oleh karena itu harus didukung dengan bukti-bukti lain, sehingga Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga", maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon membuktikan tentang ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.3 dan P.4 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dan Termohon, menjelaskan Pemohon dan Termohon telah bercerai di Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal 16 Januari 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi pemberitahuan rujuk atas nama Pemohon dan Termohon, menjelaskan Pemohon dan Termohon telah rujuk tanggal 7 Maret 2023 dan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama - Kabupaten Kepahiang pada, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

*Halaman 10 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Kph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang, selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal itu sesuai dengan ketentuan 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, kedua saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, namun kedua saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal serta tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, Hakim berpendapat keterangan saksi belum mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon sehingga belum sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu secara materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi lain yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka untuk melengkapi pembuktiannya, Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) sebagaimana dalam putusan sela Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Kph, tanggal 9 Juli 2021, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 182 R.Bg. Jo. Pasal 1940 dan 1941 KUH Perdata, maka Hakim berpendapat sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) dapat diterima dan dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

### Fakta Hukum

Halaman 11 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Pemohon dengan Termohon telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 1 April 2021 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan tidak karuniai anak;
- Bahwa terbukti benar Pemohon dengan Termohon pernah bercerai di Pengadilan Agama Kepahiang lalu rujuk kembali dan tercatat di Kantor Urusan Agama -. Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa terbukti benar kurang lebih sejak November 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa terbukti benar penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak pernah mau mendengarkan kata-kata Pemohon untuk tidak aktif di media sosial, Termohon sering berpergian tanpa seizin Pemohon, dan Termohon sering berpergian tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa terbukti benar akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 November 2023 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman diantara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sikap Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal mana menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling mempedulikan lagi, hal tersebut juga menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Pemohon dengan Termohon, Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan Hakim disetiap persidangan selalu berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa walaupun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun senyatanya berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Hakim berpendapat perlu mengingatkan Pemohon akan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an:

1. Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

*Halaman 13 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Kph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ قَامَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۖ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

2. Surat an-Nisa ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝

Artinya: “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya.”

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak dapat diperbaiki lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon kembali serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

#### **Kesimpulan Hakim**

Halaman 14 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Kepahiang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun hubungan perkawinan yang kedua kalinya antara Pemohon dan Termohon tidak dengan akad nikah baru karena masih dalam masa iddah, namun oleh karena rujuk untuk membina rumah tangga terjadi di antara subjek hukum yang sama, sudah seharusnya menjaga sakralitas perkawinan lebih utama daripada menerbitkan hak baru bagi Termohon. Dengan demikian, demi menjaga sakralitas ikatan perkawinan tersebut supaya tidak mudah dipermainkan secara tidak bertanggung jawab, maka Hakim mengambil langkah menyatakan hak talak Pemohon telah berkurang seiring telah dijatuhkannya talak Pemohon pada perceraian pertama, sehingga talak yang dijatuhkan dalam putusan *a quo* adalah untuk yang kedua kalinya. Hakim mengambil alih pendapat hukum Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 315 sebagai berikut:

فإن الفرقة بالطلاق تنقص عدد الطلقات، فإذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعيّاً، ثم راجعها وهي في عدتها، أو عقد عليها بعد انقضاء العدة عقداً جديداً، فإنه تحسب عليه تلك الطلقة، ولا يملك عليها بعد ذلك إلا طلقتين

Artinya: "sesungguhnya perceraian dengan talak itu mengurangi bilangan (hak) talak (suami). Apabila seorang suami menalak istrinya, lalu merujuknya dalam masa 'iddah, atau pada saat masa 'iddah habis, lalu mereka (rujuk/kembali) dengan akad nikah baru, maka talak yang sudah dijatuhkan itu telah dianggap sebagai satu talak, dan suami tidak punya lagi hak talak kecuali tersisa dua kali";

Halaman 15 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini merupakan perceraian/talak yang kedua kalinya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berpendapat *talak satu raj'i* terhadap Termohon yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah *talak satu raj'i* yang kedua kalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon dan Termohon sudah pernah bercerai di Pengadilan Agama lalu telah rujuk kembali sampai sekarang dan oleh karena perceraian ini merupakan perceraian/talak yang kedua kalinya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan menjatuhkan *talak satu raj'i* yang kedua Pemohon terhadap Termohon sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kedua terhadap Termohon (Wardiaty N. A binti Abd Manan) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.237.000,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Halaman 16 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim Pengadilan Agama Kepahiang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hestiana Leonarti, S.H., M.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon dan putusan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim

**Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hestiana Leonarti, S.H., M.H.**

Rincian biaya:

1. PNB	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 57.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp.237.000,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Kph